



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1905-1918

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28924

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*

Julianto Dimas Saputro¹, Ramlani Lina Sinaulan², Atma Suganda³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i6.28924](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28924)

Abstract

Legal certainty is the foundation of a rule of law to clarify legal laws. Despite public debate about Omnibus laws, the Indonesian House of Representatives plenary session adopted the Draft Law on Job Creation in less than a year. The analysis uses descriptive and qualitative methodologies. Descriptive writing analyzes facts by precisely detailing events related to this legislation. This thesis examines the consequences and execution of the Constitutional Court Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Process of Establishing Legislation in Indonesia, so it applies legal theory and concepts to the Court's decision. Constitution. Dogmatic or doctrinal research follows normative legal research. The Court decided that the Job Creation Law violated the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and had no legal authority if "no modifications were made within two (two) years after the judgment was announced". Thus, the Job Creation Law applies until the status quo law is changed. If there is no improvement by the deadline, the Job Creation Law will be ruled unconstitutional permanently and all UUCK-altered or repealed laws would be reinstated.

Keywords: Constitutional Court Decision; Legal certainty; Job Creation Act

Abstrak

Terlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu lebih dari satu tahun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terkait Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sehingga penelitian dan penulisan tesis ini mengaitkan teori hukum dan konsep hukum terkait implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Kepastian Hukum; UU Cipta Kerja

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: October 19, 2022.

¹ **Julianto Dimas Saputro** adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Email: jdsaputro@gmail.com

² **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Pembimbing di Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Email: ramlani_ls@jayabaya.ac.id

³ **Atma Suganda** adalah Dosen Pembimbing di Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya

A. PENDAHULUAN

Negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.⁴ Negara sebagai organisasi kekuasaan pasti mempunyai tujuan dan tujuan tersebut diatur dalam konstitusi negara tersebut, karena bernegara itu pasti berkonstitusi, sesuai prinsip negara hukum itu sendiri. Konstitusi dan hukum diperlukan agar manusia dan masyarakat menjadi tertib dan teratur serta mencegah terjadinya kekacauan atau *caos* dalam masyarakat, ada seorang filsuf Yunani bernama Cicero yang berkata "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum.

Setiap ahli hukum mempunyai definisi yang berbeda tentang negara, demikian juga dengan ahli hukum ternama yang bernama Hans Kelsen, dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Law and State* yang terbit pada tahun 1971. Hans Kelsen melihat negara dari sudut pandang ilmu hukum murni. Hans Kelsen menganggap bahwa negara sebagai suatu badan hukum atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban serta menyamakan negara dengan tata hukum nasional. Menurut Kelsen "Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas ini atau personifikasi dari tata hukum nasional yang membentuk komunitas ini".⁵

Penulis memandang perbedaan ketiga ahli hukum ternama diatas dalam mendefinisikan hukum dan negara dikarenakan perbedaan sudut pandang dan metode yang digunakan karena *law is the art of interpretation*. Satjipto Raharjo berpendapat dalam determinasi hukum yang ditulisnya, bahwa "Hukum pada jaman modern, hukum itu bersifat netral tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar itu adalah yang menang dan yang kalah itu adalah yang salah".

Pada awal mula gerakan reformasi 1998 banyak ahli hukum yang menginginkan agar pergantian rezim orde baru juga dibarengi dengan perubahan atau amandemen UUD 1945, sekalipun pada saat itu tidak semua pemangku kepentingan setuju untuk melakukan amandemen UUD 1945. TNI dan PDIP saat itu sangat keras menentang amandemen UUD 1945. TNI memiliki doktrin dan nilai-nilai keprajuritan yang dikenal dengan istilah *Sapta Marga* yang selalu mengedepankan dan mengharuskan TNI untuk setia mempertahankan Pancasila, UUD 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begawan konstitusi K.C Wheare mengatakan dalam bukunya *Modern Constitutions* bahwa konstitusi suatu negara itu adalah *resultante* atau produk kesepakatan dari situasi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu tertentu. Apabila situasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat berubah maka UUD sebagai *resultante* juga dapat berubah. Persoalan mengenai kapan situasi itu datang adalah persoalan

⁴ S, Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm.149

⁵ Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuasa. hlm. 261. Diterjemahkan dari Kelsen, Hans. (1971). *General Theory of Law and State*. Russel and Russel, New York.

yang tersendiri. Wheare berpendapat di dalam setiap UUD haruslah ada pasal yang mengatur perubahan.⁶ Dengan berbagai lobi-lobi politik yang dilakukan, maka pada akhirnya PDIP dan TNI menyetujui usul perubahan UUD 1945 dengan syarat-syarat tertentu.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut tidak pernah berubah walaupun UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau reformasi konstitusional (*constitutional reform*), sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Soepomo berpendapat dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Soepomo menyatakan bahwa struktur ketatanegaraan Indonesia dibangun tidak sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang diajarkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)* akan tetapi sesuai dengan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang dikemukakan oleh John Locke. Oleh karena itu, pasca perubahan UUD 1945 membagi kekuasaan dalam tiga ranah kekuasaan, yaitu; *legislative power, executive power, dan judiciary power* serta menerapkan prinsip *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

UUD 1945 sebelum amandemen selalu menimbulkan otoriterisme kekuasaan. Ini dapat dilihat dari periodisasi berlakunya UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu: *pertama*, periode 1945-1949; *kedua*: periode 1959-1966; *ketiga*, periode 1966-1998. Mengenai alasan, mengapa pada periode-periode berlakunya UUD 1945 yang asli selalu terjadi otoriterisme, berbagai studi telah menyimpulkan bahwa UUD 1945 mengandung kelemahan sistem yang dijadikan pintu masuk untuk membangun otoriterisme, yakni sebagai berikut.⁷

Pertama, membangun sistem yang *executive heavy* yang menjadikan Presiden sebagai penentu seluruh agenda politik nasional. *Kedua*, memuat pasal-pasal penting yang multitafsir dan tafsir yang harus dianggap benar adalah tafsir pemerintah secara sepihak. *Ketiga*, memberi atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan UU tanpa pembatasan yang jelas, padahal Presiden adalah pemegang kekuasaan legislatif dengan DPR yang ketika itu hanya diberi fungsi menyetujui. Selain itu UUD 1945 yang asli lebih mempercayai semangat orang daripada sistem yang kuat.⁸

⁶ Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di *Ball Room Hotel Harris Tebet*, Jakarta. hlm. 2. Makalah ini berjudul *Konstitusi Negara* di tulis oleh Moh. Mahfud M.D.

⁷ M.D, Moh. Mahfud. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 139

⁸ *Ibid.* hlm. 142

Pasca amandemen atau perubahan UUD 1945, kekuasaan Presiden mengalami pembatasan kekuasaan dengan hanya memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.⁹

Pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 dalam Rangka Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 merupakan sejarah baru bagi perombakan tatanan hukum Indonesia, dimana Presiden Joko Widodo berencana dan berkeinginan untuk membuat undang-undang dengan mengadopsi metode *Omnibus Law* dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan bertujuan mempercepat pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jokowi dalam pidatonya menyampaikan program yang akan dikerjakan lima tahun kedepan, antara lain: 1). Membangun SDM yang bekerja keras dan dinamis; 2). Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi *omnibus law* untuk merevisi puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM; dan 3). Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong.¹⁰

Pada 12 Februari 2020 Presiden Jokowi resmi mengajukan *omnibus law* ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri terkait lainnya, Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) kepada Ketua DPR RI yang disertai dokumen (*hard copy*) Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja.¹¹

Lalu apa yang melatar belakangi gagasan penggunaan metode *Omnibus Law* dalam perumusan atau perancangan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Jika kita lihat dalam konsiderans menimbang huruf a, b, c, d, dan e sebagai landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini bisa dikatakan sebagai undang-undang *sapu jagat* dalam proses penyederhanaan atau simplifikasi peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh Presiden menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak

⁹ Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "*Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja". hlm. 4.

¹¹ T, Tohadi. (2020). *Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 9 Nomor 1

warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Pada bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja juga dikatakan, bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Selanjutnya pada bagian huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian pada bagian huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan, dan yang terakhir pada bagian menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja ini berbunyi bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Berdasarkan rumusan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, menurut hemat Penulis hanya terdapat dua agenda penting, yaitu: *Pertama*, Peningkatan Investasi, baik modal asing ataupun investasi dalam negeri dan *Kedua*, Penciptaan Lapangan Kerja bagi masyarakat Indonesia.

Proses penyusunan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menimbulkan penolakan berbagai pihak dan masyarakat. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi menolak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Sebelum UU Cipta Kerja ini disahkan, ketika masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), sebanyak 200 dekan, profesor, dan akademisi dari 67 universitas di Indonesia menolak *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober 2020 lalu. Pengesahan ini dinilai sangat cepat dan sarat kepentingan ekonomi dan politik, dan mengabaikan peran serta publik yang diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹² Penulis berpendapat ketika

¹² Artikel ini telah tayang di voaindonesia.com dengan judul "*Akademisi Tolak UU Cipta Kerja*", pada tanggal 10 Oktober 2021.

disusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dianggap tidak wajar karena kurang melibatkan *stakeholders* terkait, baik buruh atau pekerja, pengusaha, akademisi dan lain sebagainya. Belum lagi pembuatan naskah akademik yang baru dibuat sewaktu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai dibahas, sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat yang belum menerima salinan RUU Cipta Kerja ini saat disetujui. Begitu juga masih adanya penyuntingan naskah RUU setelah RUU ini disahkan menjadi UU yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya pasal selundupan dalam proses pembentukannya.

Sedikit menyinggung substansi yang bermasalah, menurut Satu Kahkonen sebagai *Country Director* World Bank Indonesia menambahkan Indonesia sebaiknya merevisi RUU Cipta Kerja khususnya terkait isu lingkungan hidup, aturan ini akan menjauhkan Indonesia dari pelestarian lingkungan hidup. Poin lain soal ketenagakerjaan, efeknya ke pekerja di dalam negeri serta masalah pesangon.

Pada tanggal 2 November 2020 RUU tentang Cipta Kerja ini diundangkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan hal ini tentu saja menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra, dari kalangan masyarakat selaku pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan disahkan dan diundangkannya UU Cipta Kerja ini, sehingga Pemohon tersebut melakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar MK membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. Selanjutnya Pemohon tersebut mengajukan permohonan bertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Oktober 2020 dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 24 November 2020 meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Didampingi Viktor Santoso Tandiasa dkk sebagai kuasa hukum, mereka mengajukan uji formil UU tersebut terhadap UUD 1945. Dalam perkara yang teregister dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, dimana jaminan kepastian tersebut berhubungan dengan pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia. Pemohon mengatakan dihadapan majelis hakim konstitusi bahwa pembentuk UU Cipta Kerja (Presiden dan DPR) telah secara terang dan nyata secara bersama-sama melanggar Pasal 22A UUD 1945. Pelanggaran terhadap prosedur pembentukan UU itu bahkan sangat terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Pelanggaran tetap tampak jelas walaupun Setjen DPR menyatakan perubahan setelah disetujui bersama pada 5 Oktober 2020 hanyalah perubahan teknis penulisan dan ukuran kertas dari ukuran A4 ke ukuran legal. Hal ini menjadi preseden buruk dalam proses legislasi.

Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 13.17 WIB. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan. Jadi sekalipun UU Cipta Kerja ini sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi didalam putusan tersebut tidak secara tegas membatalkan keberlakuan UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan multi tafsir atau keambiguan terkait putusan mahkamah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian normative. hukum normatif sebagai penelitian pustaka (kepuustakaan) dan data yang digunakan adalah data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴ Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam implementasinya, penerbitan UU Cipta Kerja mendapa pertentangan dari masyarakat karena secara proses pembentukan yang dinilai serampangan,

¹³ Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali Press. hlm.15

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 52

misalnya minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja, kesalahan teknis administratif, kesalahan rujukan pasal, perbedaan jumlah pasal dan halaman UU setelah disahkan oleh DPR, dan secara substansi dinilai merugikan masyarakat khususnya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.¹⁵

UU Cipta Kerja yang telah diundangkan serta tidak dibatalkan mengindikasikan bahwa UU Cipta Kerja masih memiliki daya laku dan daya ikat. Keberlakuan suatu UU didasarkan pada pengundangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 12/2011 yang berbunyi: *Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.*

Dengan demikian, suatu UU tetap berlaku atau keberlakuannya tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya peraturan pelaksana. Kendati demikian, kondisi tersebut memiliki kelemahan yakni kurang efektifnya pelaksanaan UU di masyarakat. Menurut Maria Farida Indrati keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada keabsahan secara formil. Keabsahan ini disebut juga sebagai daya laku (validitas). Daya laku dari suatu peraturan perundang-undangan ada apabila suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuknya.¹⁶

Perbedaan antara pengujian materil dan pengujian formil juga terletak pada implikasinya. Pengujian materil berimplikasi batalnya sebagian ayat, pasal atau bahkan keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut. Kebatalan pada pengujian materil tergantung pada muatan materi apa yang dimintakan untuk dibatalkan dan pada konten apa juga hakim MK memberi putusan. Artinya aspek materil bergantung pada sejumlah bagian dari materi apa saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pada aspek formil, implikasi dari model pengujian ini adalah batalnya keseluruhan undang-undang yang sudah ditetapkan. Kekuatan hukum mengikatnya sebuah undang-undang yang sudah diundangkan dalam lembaran negara menjadi hilang apabila terdapat putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian. Keadaanya ini dipertegas pada Pasal 51A UU MK.¹⁷

Setidaknya ada enam hal yang menjadi tolak ukur MK untuk menilai bahwa UU Cipta Kerja cacat formal karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan undang-undang yang ditentukan oleh UUD 1945 dan lebih lanjut oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UUP3), antara lain:¹⁸

¹⁵ Sanjaya, Dixon; R, Rasji. Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Hukum Adigama. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

¹⁶ Indrati, Maria Farida S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius. hal. 39

¹⁷ F, Fathorrahman. (2021). Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum: HUKMY. 1 (2). 133-148.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 31.

- a. Ketidajelasan judul (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.4]). Undang-undang ini menggunakan judul UU Cipta Kerja seakan menjadi satu undang-undang yang baru, namun isinya mengubah sejumlah 77 ketentuan di dalam undang-undang berbeda dan mencabut 1 undang-undang (lihat hal 396-7). Bila UU ini merupakan undang-undang perubahan, maka harus berpedoman pada pemberian judul UU perubahan yang terdapat di dalam UUP3. Pembentukan UUCK mengabaikan tata cara pemberian judul undang-undang yang sudah ditetapkan oleh UUP3.
- b. Ketidajelasan asas-asas hukum antara UU Cipta Kerja dengan asas-asas di dalam undang-undang yang diubah melalui UU Cipta Kerja (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.6]). Menurut MK, ketidaksesuaian antara asas yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja dengan asas-asas di dalam undang-undang lain yang diubah melalui UU Cipta Kerja menyebabkan ketidakjelasan rumusan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan, yang ditentukan oleh UUP3.
- c. Kesalahan format antara UU baru dengan UU perubahan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.7]). Sebagaimana sudah disebutkan juga berkaitan dengan judul, UU Cipta Kerja tidak sesuai karena judulnya menggunakan format undang-undang baru, tetapi isinya merupakan undang-undang perubahan. Hal ini juga berpengaruh terhadap ketidakjelasan rumusan UU Cipta Kerja.
- d. Metode omnibus law tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam UUP3 (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.2.2]). MK menilai bahwa penggunaan metode omnibus law sebagaimana diterapkan di dalam UU Cipta Kerja tidak dikenal dalam UUP3, sehingga tidak dapat diterapkan sebagai metode dalam penyusunan suatu undang-undang (hal. 404). MK membandingkan antara penyederhanaan UU Cipta Kerja dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam kedua undang-undang yang disebutkan terakhir itu, undang-undang asli yang diubah dinyatakan tidak berlaku lagi dan hanya berlaku satu undang-undang yang sudah dihimpun. Berbeda dengan UU Cipta Kerja dimana undang-undang yang diubahnya masih tetap berlaku.
- e. Banyak kesalahan pengutipan dan rujukan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.3.2]). Hal ini sempat menimbulkan kehebohan di dunia maya sebab banyak ketentuan di dalam UU Cipta Kerja yang salah pengutipan dan rujukan. Menurut MK, hal ini bukanlah hal yang sederhana sebab mengakibatkan UU Cipta Kerja menjadi tidak patuh kepada asas kejelasan rumusan dalam penyusunan undang-undang.
- f. Penyusunan UU Cipta Kerja tidak partisipatif (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.4]). Pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Menurut MK, hal ini membuat proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas keterbukaan.

Di dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Di dalam putusan tersebut, selain memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Tindakan perbaikan dengan perubahan UU PPP sehingga dapat mengakomodir Omnibus law, dapat dimaknai sebagai langkah awal oleh legislator dalam melanjutkan eksistensi UU Cipta Kerja di Indonesia. Kemudian Skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UU Cipta Kerja nya sendiri secara formil dan substansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan. Terlebih, saat ini DPR sudah mengadopsi Regulatory Impact Assessment dalam proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Regulatory Impact Assessment mensyaratkan adanya konsultasi publik dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung cost and benefit-nya. Artinya, secara formil pun sebenarnya prosedur pembentukan undang-undang sudah mengadopsi suatu sistem yang dapat memastikan inkorporasi perbaikan substansial UU Cipta Kerja.¹⁹

2. Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Sejak awal pembentukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menarik perhatian luas masyarakat Indonesia. Besarnya perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, sebenarnya cukup beralasan, mengingat Undang-Undang ini adalah produk legislasi yang dibentuk dengan metode yang belum populer dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Metode tersebut bernama Omnibus law.²⁰

UU Cipta Kerja sebagai sebuah bentuk regulasi yang baru diadopsi oleh Indonesia, Omnibus Law cukup menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebagaimana telah dimaknai oleh Duhaime, Omnibus Law yang seharusnya menitik beratkan pada

¹⁹ Hasibuan, Farel; Girsang, Junimart. (2022). Ampuan Situmeang. Implikasi Penerapan Putusan MK NO. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September)

²⁰ Hanggara, Lalu Hedwin. (2022). Diskursus Keberlakuan Uu Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. AL-Qisth Law Review Vol 5 No. 2

manfaat dari penyederhanaan regulasi tersebut menimbulkan polemic di masyarakat karena terkesan terburu-buru. Berbagai kritik mulai mencuat dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi setelah naskah UU Cipta Kerja dipublikasikan. Perbedaan muatan materi draft yang tersebar di media masa, perbedaan persepsi publik terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang tersebut serta kegamangan masyarakat yang timbul karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan UU Cipta Kerja kemudian memicu adanya permohonan Judicial Review yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.²¹

Penolakan terhadap UU Ciptaker sesungguhnya dimulai sejak RUU tersebut ditetapkan dalam Prolegnas skala prioritas (tahunan) hingga RUU tersebut ditetapkan sebagai UU, namun dalam proses dialog antara Lembaga pembentuk UU dan masyarakat tidak mencapai titik temu, sehingga ketika UU tersebut ditetapkan dalam lembaran negara maka banyak kalangan masyarakat melakukan konstutisional complain melalui judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan pengujian uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persengketaan maupun perbedaan tafsir terhadap suatu ketentuan. Pasca Mahkamah Konstitusi ("MK") memberikan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja terbukti inkonstitusional.²³ Namun, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara bersyarat.²⁴ Hal tersebut terdapat pada isi amar Putusan MK atas UU Cipta Kerja angka 3 yang menyebutkan:

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan*".

Makna inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK tersebut adalah dalam 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan yaitu tanggal 25 November 2021 hingga 25 November 2023, UU Cipta Kerja masih berlaku dengan syarat DPR dan pemerintah harus melakukan perubahan sesuai dengan perintah dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di antaranya adalah:

1. Menyusun kembali UU Cipta Kerja sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran II UU 12/2011

²¹ Susetiyono, Weppy; Ichwan, Muhammad Zainul; Anik, Ifitah, Dievar, Tasya Imelda. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mk Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Supremasi, Volume 12 Nomor 2

²² Irawan, Atang. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 91/PUU-XVIII/2020. Urmal Litigasi (e-Journal), Vol. 23 (1) April, p.101-133

DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030>

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 416

²⁴ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 413

2. Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan terhadap revisi UU Cipta Kerja; dan
3. Menghindari adanya perubahan substansi yang 'mendadak' di sela-sela proses persetujuan bersama Presiden dan DPR dan pengesahan.

Apabila UU Cipta Kerja tidak diubah sesuai dengan Putusan MK tersebut, maka secara hukum UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku).²⁵ Sehingga, UU atau substansi UU lama yang sudah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.²⁶

Putusan tersebut pun mengatur bahwa peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku. Hanya saja pemerintah tidak boleh membuat peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang masih berlaku salah satunya adalah PP 5/2021 yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. PP tersebut mengatur sistem perizinan terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) yang masih tetap berlaku dan mengikat masyarakat.

Pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. Umumnya, norma dikategorikan menjadi norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*) serta norma yang abstrak (*abstract*) dan norma yang konkret (*concrete*). Perbedaan antara yang umum dan yang individual didasarkan pada mereka yang terkena aturan norma tersebut (*adressat*), ditujukan pada orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu atau ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang tertentu. Norma hukum konkret dimaknai sebagai suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata (konkret) Sedangkan norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret.²⁷ Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.²⁸

D. KESIMPULAN

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

²⁵ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 416-417

²⁶ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 417

²⁷ Indrati, M. F. (2011). *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kanisius

²⁸ Asshiddiqie, J. (2016). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Omnibus law merupakan metode dalam rangka melakukan simplikasi (penyederhanaan) peraturan perundang-undangan, dengan pola mengubah dan/atau mencabut lebih dari satu peraturan perundang-undangan metode ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang tumpang tindih (overlapping) dan terlalu banyak (over regulasi).

Mahkamah pun menjelaskan alasan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu, juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU Cipta Kerja.

REFERENSI:

- Asshiddiqie, J. (2016). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- F, Fathorrahman. (2021). Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum: HUKMY*. 1 (2). 133-148
- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022
- Hasibuan, Farel; Girsang, Junimart. (2022). Ampuan Situmeang. Implikasi Penerapan Putusan MK NO. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September)
- Hanggara, Lalu Hedwin. (2022). Diskursus Keberlakuan Uu Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *AL-Qisth Law Review* Vol 5 No. 2
- Indrati, M. F. (2011). *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kanisius
- Indrati, Maria Farida S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Irawan, Atang. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 91/PUU-XVIII/2020. *Urnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 23 (1) April, p.101-133
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuasa. hlm. 261. Diterjemahkan dari Kelsen, Hans. (1971). *General Theory of Law and State*. Russel and Russel, New York

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *"Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja"*

Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di *Ball Room* Hotel Harris Tebet, Jakarta. hlm. 2. Makalah ini berjudul *Konstitusi Negara* di tulis oleh Moh. Mahfud M.D

M.D, Moh. Mahfud. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Sanjaya, Dixon; R, Rasji. Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

S, Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali Press

Susetiyo, Weppy; Ichwan, Muhammad Zainul; Anik, Iftitah, Dievar, Tasya Imelda. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mk Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, Volume 12 Nomor 2

T, Tohadi. (2020). *Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law*. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9 Nomor 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

voaindonesia.com